



PUTUSAN

Nomor 608/Pdt.G/2014/PA.Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjahit, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa surat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan bertanggal 4 Agustus 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 608/Pdt.G/2014/PA.Skg. tanggal 4 Agustus 2014, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2014, di Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 055/11/III/2014, tanggal 19 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 4 bulan lebih, pernah tinggal bersama 1 bulan.
3. Bahwa sebelum menikah Tergugat adalah non muslim, kemudian masuk Islam karena ingin menikah dengan Penggugat.



4. Bahwa setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahagia selama 1 minggu, setelah itu sering terjadi cekcok dan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat suka cemburu terhadap siapa saja yang diajak bicara oleh Penggugat walaupun itu adalah keluarga Penggugat sendiri, dan jika cemburu maka Tergugat marah dan berkata-kata kasar serta tidak sopan kepada Penggugat, di samping itu selama tinggal bersama, Tergugat tidak pernah melaksanakan shalat dan apabila disuruh pergi sahalat Jum'at, Tergugat tidak pergi dan tidak memperdulikan Penggugat.
6. Bahwa pada bulan April 2014 terjadi perselisihan, Tergugat marah kepada Penggugat lalu pergi meninggalkan Penggugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal selama 3 bulan lebih tanpa saling menghiraukan lagi dan tanpa ada nafkah dari Tergugat.
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang, cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian oleh majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan oleh mediator yaitu Drs. H. Muh. Zubair juga tidak berhasil, selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan, dan oleh Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.



Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban-jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2014, di Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.
- Bahwa benar usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 4 bulan lebih, pernah tinggal bersama 1 bulan.
- Bahwa benar sebelum menikah Tergugat adalah non muslim, kemudian masuk Islam karena ingin menikah dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 5 hari ketika masih pengantin baru, kemudian pindah ke Pendolo.
- Bahwa tidak benar Tergugat suka cemburu, tidak benar suka berkata-kata kasar serta tidak sopan kepada Penggugat, tidak benar Tergugat tidak pernah melaksanakan shalat dan tidak benar Tergugat tidak pernah shalat Jum'at, karena Tergugat pernah pergi shalat Jum'at bersama dengan Bapak Adil, bahkan Tergugat meminta kepada Penggugat untuk mengajari Tergugat cara melaksanakan shalat justeru Penggugat tidak mau mengajari, adapun di Pendolo Tergugat tidak pergi shalat karena masjid jauh dan juga telah terjadi kerusuhan.
- Bahwa tidak benar terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan April 2014 kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tetapi yang benar bahwa pada waktu itu Penggugat sedang sakit dan ingin pulang ke Sengkang, kemudian Tergugat menelepon orang tua Penggugat dan orang tua Penggugat mengatakan bahwa nanti di Sengkang Penggugat diobati, kemudian Tergugat mengantar Penggugat sampai di Mangkutana atas keinginan Penggugat, kemudian Tergugat kembali ke Pendolo.
- Bahwa dua minggu setelah sampai di Pendolo Tergugat menyusul Penggugat di Sengkang tetapi Penggugat tidak mau lagi tidur bersama dengan Tergugat sehingga Tergugat kembali lagi ke Pendolo.
- Bahwa 1 minggu kemudian Tergugat datang lagi ke Sengkang, Tergugat bermalam selama 2 malam di rumah orang tua Penggugat tetapi Penggugat tidak mau lagi menemui Tergugat, hanya suami adik Penggugat yang memanggil Tergugat makan, nanti esok harinya baru Penggugat pulang ke rumah, bahkan adik Penggugat yang bernama Tini



mengusir Tergugat, sedangkan orang tua Penggugat hanya diam saja sehingga Tergugat terpaksa bermalam di rumah Pak Tanra

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, dan benar Tergugat tidak memberi uang belanja kepada Penggugat karena adik Tergugat yang bernama Tini mengusir Tergugat.

Bahwa terhadap jawaban-jawaban Tergugat tersebut, Penggugat selanjutnya mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan menambahkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat suka cemburu walaupun hanya orang tua Penggugat yang menelepon, dan Tergugat mengira Penggugat mempunyai pacar, dan benar kalau marah Tergugat selalu mengatakan akan menceraikan Penggugat dan juga mengatakan bukan cuma Penggugat perempuan, masih banyak perempuan lain, semestinya Penggugat bersyukur masih ada laki-laki seperti Tergugat yang mau memasak untuk Penggugat dan mencuci pakaian Penggugat, juga Tergugat melarang Penggugat berdandan.
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah diajari cara melaksanakan shalat tetapi pernah diajari oleh Mahmud (sepupu satu kali Penggugat), tetapi Tergugat malah mengajak Penggugat untuk memelihara babi.
- Bahwa benar Penggugat diantar oleh Tergugat sampai di Mangkutana.
- Bahwa Tergugat pernah melaporkan Penggugat ke Polisi sehingga Penggugat dipanggil menghadap dan di sana di depan Polisi, Ibu Kepala Desa dan Bapak Kani, Tergugat mengatakan bahwa sebelum menikah Penggugat sudah tidak perawan lagi, oleh karena itu Penggugat tidak mau lagi tidur bersama Tergugat karena Penggugat merasa sakit hati.
- Bahwa tidak benar Tergugat diusir oleh adik Penggugat yang bernama Tini, tetapi yang benar bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga didengar semua tetangga, lalu adik Penggugat menyuruh Penggugat pergi karena malu didengar tetangga, bukan Tergugat yang disuruh pergi.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, kemudian Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak pernah mengatakan akan menceraikan Penggugat, dan tidak pernah mengatakan masih banyak perempuan lain bukan hanya Penggugat.



- Bahwa Tergugat tidak pernah marah dan berkata kasar kepada Penggugat, hanya merasa curiga karena Penggugat mengatakan kalau Tergugat bisa membuka kunci handphone milik Penggugat, maka handphone tersebut menjadi milik Tergugat, juga pernah menelepon Penggugat dari jam 08.00 - 10.00, tetapi handphone Penggugat tidak aktif dengan alasan dipakai kemenakannya.
- Bahwa tidak benar Tergugat pernah mengajak Penggugat memelihara babi, tetapi Tergugat hanya menanyakan kepada Penggugat apakah boleh memelihara babi, dan Penggugat menjawab tidak boleh sehingga Tergugat tidak jadi memelihara babi.
- Bahwa tidak benar Tergugat melarang Penggugat berdandan.
- Bahwa benar Tergugat diusir dan disuruh pergi oleh adik Penggugat dan mengatakan bikin masalah saja akhirnya Tergugat pergi ke rumah paman Penggugat.
- Bahwa benar Tergugat melaporkan Penggugat ke Polisi karena Terugat masih mau rukun dengan Penggugat tetapi takut dikeroyok massa.
- Bahwa tidak benar Tergugat mengatakan sebelum menikah Penggugat sudah bukan perawan lagi, tetapi yang benar bahwa Penggugat sendiri yang mengatakan kalau Tergugat keberatan dan mau meminta uang belanja dikembalikan, maka kembalikan juga perawan Penggugat.

Bahwa terhadap duplik Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada repliknya

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 055/11/III/2014, tanggal 19 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo (bukti P.).

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yaitu :

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah pada bulan Maret 2014, Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke Pendolo di rumah Tergugat.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 1 bulan dan tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena saksi pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar, dan ketika bertengkar Tergugat mengucapkan kata-kata kasar dan mengatakan Penggugat sudah tidak perawan, dan Tergugat juga meminta uang belanjanya dikembalikan, pernah juga mereka bertengkar di rumah orang tua Penggugat, kemudian adik Penggugat menyuruh Penggugat pergi karena malu dilihat dan didengar tetangga.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih tanpa saling memperdulikan lagi dan tanpa ada nafkah dari Tergugat.
 - Bahwa Tergugat pernah datang bermalam 1 malam tetapi saksi tidak mengetahui di mana bermalam.
2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat tetapi saksi mengenal mereka karena saksi adalah Kepala Desa di tempat tinggal Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah pada bulan Maret 2014, Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.
 - Bahwa pernah datang 3 orang polisi di rumah saksi bersama Kapolsek Takkalalla dan melaporkan bahwa ada warga saksi yang bernama Bunga Tang telah menipu seseorang, kemudian saksi menyuruh seseorang untuk memanggil Bunga Tang bersama orang tuanya untuk dipertemukan dengan polisi tersebut, dan polisi itu memaksa Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau akhirnya dipanggil Tergugat untuk dipertemukan dengan Penggugat tetapi justeru terjadi pertengkaran terus, dan Tergugat menuntut agar dikembalikan uang belanja yang telah diberikan yaitu sejumlah Rp 40.000.000,00- (empat puluh juta rupiah), dan Penggugat mengatakan kalau Tergugat menuntut agar uang belanja dikembalikan, maka Penggugat juga menuntut agar dikembalikan perawannya, lalu Tergugat mengatakan bahwa sebelum menikah Penggugat sudah bukan perawan lagi.



- Bahwa yang hadir pada waktu itu yaitu Penggugat dan kedua orang tuanya, Tergugat, 2 orang polisi dari Toraja, 2 orang polisi dari Polsek Takkalalla.
- Bahwa pada awalnya saksi berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi setelah Tergugat mengeluarkan kata-kata yaitu Penggugat bukan perawan sebelum menikah sehingga terjadi pertengkaran yang hebat, maka saksi tidak mampu lagi untuk mendamaikan mereka.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih tanpa ada nafkah dari Tergugat.

3. Saksi III, umur 53 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat.
- Bahwa setelah menikah pada bulan Maret 2014, Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa pernah ada usaha untuk mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat menerima dan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan lagi keterangan dan alat bukti apapun serta memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti tetapi setelah sidang jawab menjawab, Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di Persidangan.

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud dan bertujuan untuk bercerai dengan Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya yaitu



bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, setelah menikah pernah tinggal bersama selama 1 bulan, sebelum menikah Tergugat adalah non muslim, kemudian masuk Islam karena ingin menikah dengan Penggugat, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahagia selama 1 minggu, setelah itu sering terjadi cekcok dan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat suka cemburu terhadap siapa saja yang diajak bicara oleh Penggugat walaupun itu adalah keluarga Penggugat sendiri, dan jika cemburu maka Tergugat marah dan berkata-kata kasar serta tidak sopan kepada Penggugat, di samping itu selama bersama Tergugat tidak pernah melaksanakan shalat dan apabila disuruh pergi sahalat Jum'at, Tergugat tidak pergi dan tidak memperdulikan Penggugat, dan pada bulan April 2014 terjadi perselisihan, Tergugat marah kepada Penggugat lalu pergi meninggalkan Penggugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal selama 3 bulan lebih tanpa saling menghiraukan lagi dan tanpa ada nafkah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat kemudian mengajukan jawaban-jawaban yang pada pokoknya membenarkan atau mengakui sebagian dan membantah selebihnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil Penggugat sehingga ada beberapa perbedaan persepsi atau dalil-dalil antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, sehingga yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yaitu Penggugat mendalilkan bahwa pada awalnya rumah tangga mereka bahagia hanya selama 1 minggu, setelah itu sering terjadi cekcok dan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat suka cemburu terhadap siapa saja yang diajak bicara oleh Penggugat walaupun itu adalah keluarga Penggugat sendiri, dan jika cemburu maka Tergugat marah dan berkata-kata kasar serta tidak sopan kepada Penggugat dan selalu mengatakan akan menceraikan Penggugat dan juga mengatakan bukan cuma Penggugat perempuan, masih banyak perempuan lain, semestinya Penggugat bersyukur masih ada laki-laki seperti Tergugat yang mau memasak untuk Penggugat dan mencuci pakaian Penggugat, juga Tergugat melarang Penggugat berdandan, di samping itu selama tinggal bersama Tergugat tidak pernah melaksanakan shalat dan apabila disuruh pergi sahalat Jum'at, Tergugat tidak pergi dan tidak memperdulikan Penggugat, dan pada bulan April 2014 terjadi perselisihan, Tergugat marah kepada Penggugat lalu pergi meninggalkan Penggugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal selama 3 bulan lebih tanpa saling menghiraukan lagi dan tanpa ada nafkah dari Tergugat, bahkan Tergugat pernah



melaporkan Penggugat ke polisi, dan Tergugat mengatakan bahwa sebelum menikah Penggugat sudah bukan perawan lagi.

Menimbang, bahwa sementara itu Tergugat mendalilkan bahwa tidak benar Tergugat suka cemburu, suka berkata-kata kasar serta tidak sopan kepada Penggugat, hanya merasa curiga karena Penggugat mengatakan kalau Tergugat bisa membuka kunci handphone milik Penggugat, maka handphone tersebut menjadi milik Tergugat, juga pernah menelepon Penggugat dari jam 08.00 - 10.00, tetapi handphone Penggugat tidak aktif dengan alasan dipakai kemenakannya, tidak benar Tergugat tidak pernah melaksanakan shalat dan shalat Jum'at, karena Tergugat pernah pergi shalat Jum'at bersama dengan Bapak Adil, bahkan Tergugat meminta kepada Penggugat untuk mengajari Tergugat cara melaksanakan shalat justeru Penggugat tidak mau mengajari, adapun di Pendolo benar Tergugat tidak pergi shalat karena masjid jauh dan juga telah terjadi kerusuhan, tidak benar terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan April 2014 kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tetapi yang benar bahwa pada waktu itu Penggugat sedang sakit dan ingin pulang ke Sengkang, kemudian Tergugat menelepon orang tua Penggugat dan orang tua Penggugat mengatakan bahwa nanti di Sengkang Penggugat diobati, kemudian Tergugat mengantar Penggugat sampai di Mangkutana atas keinginan Penggugat, kemudian Tergugat kembali ke Pendolo, 2 minggu setelah sampai di Pendolo Tergugat menyusul Penggugat di Sengkang tetapi Penggugat tidak mau lagi tidur bersama dengan Tergugat sehingga Tergugat kembali lagi ke Pendolo, 1 minggu kemudian Tergugat datang lagi ke Sengkang, Tergugat bermalam selama 2 malam di rumah orang tua Penggugat tetapi Penggugat tidak mau lagi menemui Tergugat, hanya suami adik Penggugat yang memanggil Tergugat makan, nanti esok harinya baru Penggugat pulang ke rumah, bahkan adik Penggugat yang bernama Tini mengusir Tergugat, sedangkan orang tua Penggugat hanya diam saja sehingga Tergugat terpaksa bermalam di rumah Pak Tanra, tidak benar Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, tetapi sudah 5 bulan, tidak benar Tergugat pernah mengatakan akan menceraikan Penggugat, dan tidak benar pernah mengatakan masih banyak perempuan lain bukan hanya Penggugat, tidak benar Tergugat pernah mengajak Penggugat memelihara babi, tetapi Tergugat hanya menanyakan kepada Penggugat apakah boleh memelihara babi, dan Penggugat menjawab tidak boleh sehingga Tergugat tidak jadi memelihara babi, tidak benar Tergugat melarang Penggugat berdandan, tidak benar Tergugat mengatakan sebelum menikah



Penggugat sudah bukan perawan lagi, tetapi yang benar bahwa Penggugat sendiri yang mengatakan kalau Tergugat keberatan dan mau meminta uang dikembalikan, maka kembalikan juga perawan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan persepsi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka kepada Penggugat dan Tergugat dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya masing-masing.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya pada angka 1, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 055/11/III/2014, tanggal 19 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo (bukti P.).

Menimbang, bahwa alat bukti P. tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2012 di Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, dan alat bukti tersebut adalah alat bukti autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat secara formil dan materil, oleh karena itu pula berdasarkan alat bukti tersebut maka apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 1 bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dipandang telah terbukti.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mendatangkan 3 orang saksi keluarga di persidangan yaitu Saksi I, umur 50 tahun, Saksi II, umur 42 tahun dan Saksi III, umur 53 tahun.

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat tersebut melihat dan menyaksikan bahwa setelah menikah pada bulan Maret 2014, Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, akan tetapi sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih tanpa ada nafkah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan pula bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena saksi pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar, dan ketika bertengkar Tergugat mengucapkan kata-kata kasar dan mengatakan Penggugat



sudah tidak perawan, dan Tergugat juga meminta uang belanjanya dikembalikan, pernah juga mereka bertengkar di rumah orang tua Penggugat, kemudian adik Penggugat menyuruh Penggugat pergi karena malu dilihat dan didengar tetangga, sedangkan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa pernah datang 3 orang polisi di rumah saksi bersama Kapolsek Takkalalla dan melaporkan bahwa ada penduduk saksi yang bernama Bunga Tang telah menipu seseorang, kemudian saksi menyuruh seseorang untuk memanggil Bunga Tang bersama orang tuanya untuk dipertemukan dengan polisi tersebut, dan polisi itu memaksa Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau akhirnya dipanggil Tergugat untuk dipertemukan dengan Penggugat tetapi justru terjadi pertengkaran terus, dan Tergugat menuntut agar dikembalikan uang belanja perkawinan yang telah diberikan yaitu sejumlah Rp 40.000.000,00- (empat puluh juta rupiah), dan Penggugat mengatakan kalau Tergugat menuntut agar uang belanja dikembalikan, maka Penggugat juga menuntut agar dikembalikan perawannya, lalu Tergugat mengatakan bahwa sebelum menikah Penggugat sudah bukan perawan lagi, dan yang hadir pada waktu itu yaitu Penggugat dan kedua orang tuanya, Tergugat, 2 orang polisi dari Toraja, 2 orang polisi dari Polsek Takkalalla.

Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling bersesuaian serta sesuai dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon khususnya angka 1 sampai dengan angka 7, oleh karena itu seluruh keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti tetapi setelah sidang jawab menjawab, Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di Persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, alat bukti P., serta keterangan saksi-saksi Penggugat, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2014 di Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.
- Sebelum menikah Tergugat adalah non muslim, kemudian masuk Islam karena ingin menikah dengan Penggugat.



- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 1 bulan, 5 hari di rumah orang tua Penggugat ketika masih pengantin baru, kemudian pindah ke Pendolo, dan pada bulan April 2014 Penggugat sedang sakit, kemudian Tergugat mengantar Penggugat sampai di Mangkutana atas keinginan Penggugat, kemudian Tergugat kembali ke Pendolo.
- Setelah itu Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat di Sengkang, tetapi Penggugat tidak mau lagi tidur bersama Tergugat, dan terjadi pertengkaran yang disaksikan tetangga Penggugat, sehingga adik Penggugat yang bernama Tini menyuruh Penggugat pergi karena malu dilihat dan didengar tetangga bertengkar.
- Setelah itu Tergugat pernah lagi datang di Sengkang tetapi Penggugat tidak mau lagi menemui Tergugat karena ia merasa sakit hati terhadap Tergugat.
- Tergugat pernah melaporkan Penggugat ke Polisi dengan alasan Penggugat telah menipu Tergugat sehingga Penggugat dipanggil menghadap di rumah Kepala Desa dan di sanalah di depan 2 orang Polisi dari Tana Toraja dan 2 orang polisi dari Polsek Takkalalla termasuk Kapolsek Takkalalla, orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat, Ibu Kepala Desa dan Bapak Kani, Tergugat meminta uang belanja perkawinan sejumlah Rp 40.000.000,00- (empat puluh juta rupiah) dikembalikan kepada Tergugat, kemudian Penggugat menolak dan mengatakan jika Tergugat meminta kembali uang belanja, maka Penggugat juga meminta agar perawannya dikembalikan, tetapi Tergugat mengatakan bahwa sebelum menikah Penggugat sudah tidak perawan lagi, sehingga terjadilah pertengkaran yang sangat hebat.
- Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberi uang belanja kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa tidaklah sangat penting untuk dibuktikan dan dipertimbangkan mengenai siapa dan apa yang menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran atau dengan kata lain tidak penting untuk dibuktikan siapa yang salah atau siapa yang benar, akan tetapi yang perlu dibuktikan dan dipertimbangkan yaitu apakah telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat ?, jika benar telah terjadi perselisihan terus menerus, maka sudah sejauh mana akibat atau dampak yang ditimbulkan dari perselisihan itu ?, apakah rumah tangga mereka masih patut untuk dipertahankan ataukah tidak ?, hal ini juga sesuai dengan kaidah hukum yang



bersumber dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 534 K/Pdt/96, tanggal 18-6-1996 yaitu dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak ?

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang maksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ikatan lahir antara seorang suami dengan seorang isteri dapat dimaknai atau dapat ditandai antara lain dengan terjalinnya hubungan atau komunikasi yang baik secara fisik di antara mereka seperti masih saling menyapa dan masih bersama-sama dalam sebuah rumah tangga, sedangkan ikatan bathin antara seorang suami dengan seorang isteri dapat dimaknai antara lain yaitu terjalinnya kebersamaan dan hubungan atau komunikasi yang baik dalam sebuah rumah tangga, terciptanya rasa aman, ketenangan dan kebahagiaan (sakinah), saling mencintai dan menyayangi (mawaddah wa rahmah) dan sebagainya, sehingga apabila unsur-unsur tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam sebuah rumah tangga, maka besar dugaan bahwa ikatan lahir dan bathin suami isteri tersebut sudah putus atau setidaknya sudah sangat renggang.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara makna ikatan lahir dan bathin tersebut dengan fakta-fakta dan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari makna ikatan lahir dan bathin tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam kehidupan rumah tangga mereka, karena meskipun setelah menikah mereka pernah tinggal bersama, akan tetapi kebersamaan mereka berlangsung sangat singkat yaitu hanya 1 bulan, setelah itu mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan berturut-turut, maka dengan fakta-fakta tersebut diduga kuat bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena jika hubungan mereka masih rukun dan harmonis, maka tidak sepatutnya Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang baru 1 bulan membina rumah tangga, lalu tiba-tiba berpisah tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi.



Menimbang, bahwa selain dari pada itu perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tersebut juga merupakan salah satu bentuk perselisihan terus menerus meskipun bentuknya bukan perselisihan dengan berhadapan secara langsung tetapi sudah tidak terjalin lagi komunikasi atau hubungan yang baik secara lahir dan bathin di antara mereka, karena tidak mungkin terjadi perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi jika tidak ada perselisihan di antara mereka.

Menimbang, bahwa meskipun para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada yang menyaksikan bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ketika mereka masih tinggal di Pendolo, akan tetapi faktanya bahwa setelah Penggugat kembali ke Sengkang karena ia sakit, kemudian Tergugat menyusul untuk menemui Penggugat ternyata Penggugat sudah tidak peduli lagi terhadap Tergugat dan tidak mau lagi tidur bersama dengan Tergugat, bahkan terjadi pertengkaran yang disaksikan banyak tetangganya, sehingga adik Penggugat yang bernama Tini menyuruh Penggugat pergi karena malu dilihat dan didengar tetangga, maka dengan fakta itu diduga kuat bahwa sejak mereka masih tinggal di Pendolo sudah ada persoalan atau masalah yang timbul di dalam rumah tangganya, kemudian masalah itu semakin besar ketika mereka bertemu di Sengkang, sehingga hubungan mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi.

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat diduga terjadi ketika Tergugat melaporkan Penggugat ke Polisi dengan alasan Penggugat telah menipu Tergugat, sehingga Penggugat dipanggil menghadap di rumah Kepala Desa, dan di sanalah di depan 2 orang Polisi dari Tana Toraja dan 2 orang polisi dari Polsek Takkalalla termasuk Kapolsek Takkalalla, orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat, Ibu Kepala Desa dan Bapak Kani, Tergugat meminta uang belanja perkawinan sejumlah Rp 40.000.000,00- (empat puluh juta rupiah) dikembalikan kepada Tergugat), kemudian Penggugat menolak dan mengatakan jika Tergugat meminta kembali uang belanja, maka Penggugat juga meminta agar perawannya dikembalikan, tetapi Tergugat mengatakan bahwa sebelum menikah Penggugat sudah tidak perawan lagi, sehingga terjadilah pertengkaran yang sangat hebat karena Penggugat tidak bisa menerima sikap Tergugat yang telah mengucapkan kata-kata tersebut yang diduga sangat mempermalukan Penggugat di depan orang banyak sehingga sejak itu Penggugat tidak peduli lagi dengan Tergugat dan tidak mau lagi tidur bersama dengan Tergugat karena ia merasa sakit hati.



Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat kemudian berakibat pada perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan berturut-turut tanpa saling menghiraukan lagi telah mengakibatkan hubungan rumah tangga mereka sudah pecah.

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang melaporkan Penggugat ke Polisi dengan alasan bahwa ia telah ditipu oleh Penggugat, membuktikan bahwa Tergugat sudah tidak percaya lagi terhadap Penggugat, karena telah melaporkan isterinya (Penggugat) sehingga diduga semakin menambah keretakan hubungan Penggugat dengan Tergugat karena jika seorang suami sudah tidak percaya lagi terhadap isterinya bahkan telah menuduh melakukan penipuan terhadap dirinya, maka ketuhan rumah tangga sudah sangat sulit dipertahankan, dan sikap Tergugat tersebut dapat pula dinilai bahwa Tergugat tidak bisa menyelesaikan masalah rumah tangganya sendiri bersama dengan Penggugat atau bersama dengan keluarga kedua belah pihak, justru melibatkan pihak ketiga yaitu polisi yang sama sekali bukan tugasnya dan tidak bisa pula menyelesaikan persoalan rumah tangganya, dan selain itu sikap Tergugat yang melaporkan Penggugat ke Polisi juga bisa menimbulkan prasangka tidak baik terhadap Penggugat, sehingga diduga Penggugat tidak merasakan lagi ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya, dan tidak mampu lagi berada dalam kondisi rumah tangga yang demikian itu, sehingga meskipun telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang telah dilaksanakan oleh mediator yaitu Drs. H. Muh. Zubair akan tetapi mediasi dinyatakan tidak berhasil, demikian pula oleh majelis hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2004, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi juga tidak berhasil karena Penggugat tetap bertekad dan bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut apabila dianalisa keterkaitan dari keseluruhan peristiwa atau fakta itu, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena peselisihan terus menerus, serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.



Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara penggugat dengan tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan dan percekocokan terus menerus serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, dan penggugat juga tetap bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan tergugat, oleh karena itu pula majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena apabila perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap dipertahankan di dalam kondisi yang demikian itu, maka hal itu bukan saja berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, tetapi justru sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

درء المفسد اولي من جلب المصلح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan", dan

الضرير زال

Artinya : "Bahaya atau kemudharatan harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dan tergugat serta fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1



tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil-dalil Penggugat untuk bercerai dengan tergugat secara substansi dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. oleh karena itu petitum gugatan penggugat yang menghendaki agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat adalah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Sengkang berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat Perkawinan mereka didaftarkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja.
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Nasruddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yasin Paddu dan Drs. H. Umar D, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Hj. Fitriani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. M. Yasin Paddu
Hakim Anggota,

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

ttd.

Drs. H. Umar D

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Fitriani, S.Ag.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,00-
- Biaya panggilan : Rp 250.000,00-
- Redaksi : Rp 5.000,00-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00-

Jumlah : Rp 341.000,00-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Hartanto, S.H.